

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022**

Oleh: Adisty Asano

Email: adisty.asano5824@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing: Prof.Dr.Drs. Ali Yusri, MS.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

Supervision of parking activities is carried out by the UPT.Parkiran Transportation Service in accordance with Mayor Regulation Number 284 of 2017. The large number of parking locations in Pekanbaru City requires UPT.Parkiran to carry out optimal supervision. However, the phenomenon in the field is that there are still many problems regarding parking such as illegal parking and illegal parking attendants. Based on this phenomenon, the aim of this research is to determine the implementation of the Transportation Department's supervisory function regarding the management of public roadside parking in Pekanbaru City in 2022, and to determine the inhibiting factors in the implementation of this supervisory function. This research is a type of descriptive research using a qualitative approach that describes phenomena in words rather than numbers. Data collection techniques in this research used interview and documentation techniques with the Purposive Sampling model in selecting samples. Data analysis uses the Miles and Huberman model with 3 stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory in this research uses Supervision theory according to Kadarman Udayana, namely setting standards, measuring performance and analyzing deviations. And according to Muchsan, the theory that hinders supervision is that the seriousness or quality of the performance of the officers is not good.

The findings that can be concluded from the Analysis of the Supervision Function of the Transportation Service regarding the Management of Public Roadside Parking in Pekanbaru City in 2022 which is based on the theory used is supervision carried out by the UPT. Parking takes the form of routine patrols to several places every day by checking parking locations and attendants. parking on duty. However, this supervision has not been running optimally as seen from the large number of illegal parking on the side of public roads such as in the Arifin Achmad Regional Hospital and SKA Mall area, as well as parking attendants who work not according to standards. Obstacles found in the monitoring process include the seriousness of the UPT's performance. Parking is found in human resources who are less competent and firm in giving sanctions to violators, less responsive to input from the public, and less informative regarding enforcement raids and where the official parking locations are.

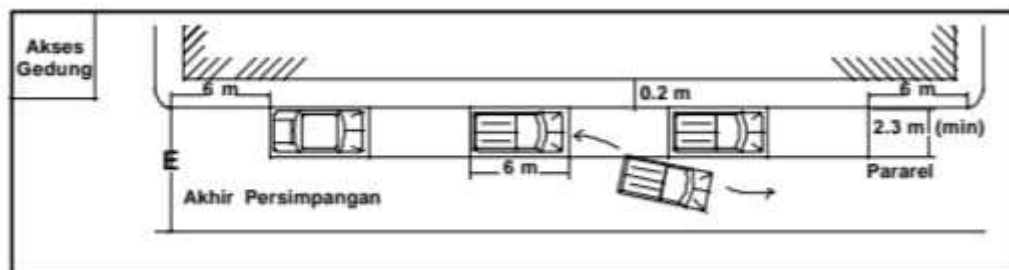
Keywords: Supervision, Government, Parking management

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan yang sangat signifikan mengharuskan pemerintah menyediakan seluruh fasilitas kendaraan. Salah satunya adalah lengkapnya fasilitas parkir di perkotaan. Fasilitas parkir merupakan sarana yang digunakan untuk menata kendaraan yang sedang berhenti dengan rapi. Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan yang mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah untuk dapat

memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga. Parkir ialah salah satu perlengkapan jalan yang ada di suatu daerah. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat dengan PDTJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek pendapatan Pemerintah Daerah dari pelayanan parkir.

Gambar 1. Ukuran Parkir Tepi Jalan Umum



Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat

Dari gambar diatas, dapat diketahui terdapat peraturan mengenai ukuran dari parkir tepi jalan umum yang berbentuk parkir paralel untuk kendaraan mobil. Untuk ukuran lebar kendaraan minimal 2,3 meter, sedangkan panjang ukuran parkir 6 meter untuk satu kendaraan. Jarak antara trotoar dengan parkir yakni 0,2 meter. Dan jarak dari parkir ke akses masuk gedung yakni 6 meter. Pengaturan tentang parkir tepi jalan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Hal tersebut berarti parkir liar yang berada di tepi jalan umum sangat dilarang. Jika Dinas Perhubungan mendapati hal tersebut maka akan diberi penindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishub). Pada Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pasal 5 ayat 2, Kepala UPT.Perparkiran menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perparkiran. UPT.Perparkiran membidangi semua urusan yang berkaitan dengan perparkiran, mulai dari pengawasan lokasi parkir, pengawasan terhadap juru parkir, serta melakukan pengelolaan yang dibantu oleh beberapa pihak. UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan kegiatan perparkiran sebagai petunjuk langkah kerja agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat unit kerja yang tidak melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang telah ditetapkan, hal itu dapat dilihat karena masih adanya permasalahan mengenai perparkiran seperti, parkir liar dan juru parkir yang tidak sesuai standar. Warga mengeluhkan parkir liar dimana-mana yang membuat lalu lintas macet. Dengan adanya keluhan-keluhan tersebut, masyarakat bisa melapor keluhannya pada layanan pengaduan perparkiran yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Masyarakat bisa melapor

lewat akun Instagram @upt.perparkiranpku atau pada 0812-6639-7770. Kepentingan / aspirasi masyarakat bisa disalurkan melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh dinas perhubungan yang akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi terdapat keterbatasan dalam system layanan pengaduan tersebut, yakni banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya layanan tersebut. hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran kepada masyarakat. Ada beberapa aspirasi masyarakat yang masuk kedalam layanan pengaduan yang tidak diproses oleh pihak UPT.Perparkiran. Aspirasi tersebut dinilai tidak diproses dikarenakan masih ditemukannya permasalahan di lokasi yang dilaporkan. Menurut pendapat UPT.Perparkiran, hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi, seperti tidak jelas informasi yang diberikan mengenai lokasi, waktu, serta pelaku dari permasalahannya. Dalam kegiatan perparkiran sering ditemukan beberapa hambatan yang terjadi, baik bagi Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran, juru parkir, ataupun bagi masyarakat pengguna fasilitas parkir. Beberapa fenomena hambatan yang biasanya muncul adalah Kurangnya jumlah petugas Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan perparkiran. Jumlah petugas yang ditunjuk biasanya tidak sebanding dengan titik atau lokasi parkir yang tersebar. Kemudian sikap masyarakat yang enggan membayar parkir. Banyak masyarakat yang tidak mau bayar dikarenakan alasan hanya sebentar memarkirkan kendaraannya, serta masyarakat tidak setuju dengan kenaikan tarif parkir. Beberapa keluhan dari masyarakat yang masih ditemukan dikarenakan kurang optimal dari kinerja serta ketegasan dari UPT.Perparkiran dalam mengatasi masalah perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul

Gambar 2. Keluhan Masyarakat Mengenai Kenaikan Tarif Parkir



Sumber: Cakaplah.com

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru tahun 2022?
2. Apa saja penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru tahun 2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru tahun 2022.
2. Mengetahui penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru tahun 2022.

D. KERANGKA TEORI

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1998:58) dalam sururama (2020:2) adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar, seperti kontrol dari atasan kepada bawahannya, serta kontrol dari masyarakat kepada kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control*, *internal control* dan *self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Konsep pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. UPT.Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan serta pengelolaan perparkiran. Pengawasan yang dilakukan UPT.Perparkiran bertujuan untuk mengetahui apakah pekerjaan yang mereka lakukan berjalan efektif atau tidak, serta melakukan pengoreksian jika terdapat suatu penyimpangan. Pengawasan kegiatan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran biasanya bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi arus lalu lintasnya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran berupa pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran, pelaksanaan penindakan, dan penyerahan hasil pungutan tarif parkir yang disetorkan ke kas daerah. Pengawasan kegiatan perparkiran perlu dilakukan oleh UPT.Perparkiran demi mengurangi angka permasalahan mengenai parkir di Kota Pekanbaru ini. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk pengecekan ataupun penindakan berupa pemberian sanksi. Selain pengawasan, UPT.Perparkiran juga melaksanakan fungsi pengelolaan kegiatan parkir yang dibantu oleh pihak ketiga dan koordinator parkir. Pihak ketiga bertugas untuk membantu Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran dalam mengelola kegiatan parkir yang berupa memberi arahan dan membina juru parkir,

memberikan atribut bagi juru parkir, serta juga ikut mengelola beberapa titik lokasi parkir di Kota Pekanbaru. Selain pihak ketiga, juga ada koordinator parkir yang bertugas dalam mengelola sekaligus memimpin juru parkir di setiap tempat dan menarik uang iuran yang telah dikumpulkan oleh juru parkir ketika bertugas. Dengan demikian, untuk mengetahui proses pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru maka perlu adanya indikator pengawasan, Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

1. *Menetapkan Standar*, Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal irri berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
2. *Mengukur Kinerja*, Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
3. *Analisa Penyimpangan*, Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

b. Penghambat Pengawasan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan pasti akan menemukan kendala atau masalah yang bisa menghambat tujuan yang ingin dicapai, sama halnya dengan proses pengawasan. Hambatan dapat terjadi karena disebabkan beberapa hal. Menurut Muchsan (2000) dalam buku Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, mengungkapkan hambatan dalam proses pengawasan melekat dapat terjadi karena melemahnya sistem pengendalian manajemen yang

dapat terjadi apabila kesungguhan atau kualitas kerja aparat kurang baik, misalnya dari segi kompetensi, responsif, dan informatif. Dalam proses pengawasan kegiatan perparkiran, kualitas kinerja aparat Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran menjadi perhatian yang serius agar permasalahan mengenai parkir di Kota Pekanbaru makin menurun tiap tahunnya. Kualitas kinerja aparat yang mumpuni akan memberikan dampak positif bagi pengawasan kegiatan parkir seperti ketegasan dalam melakukan pengawasan dan penindakan sehingga tidak ada masyarakat yang melanggar lagi. Sebaliknya, jika kualitas aparat tidak mumpuni, maka permasalahan mengenai parkir akan meningkat tiap tahun. Selain kompetensi, responsivitas juga sangat diperlukan bagi kualitas kinerja aparat UPT. Perparkiran. responsivitas disini dimaksudkan bagi laporan-laporan yang masuk dari masyarakat mengenai parkir di Kota Pekanbaru. Kemudian informatif yang berkaitan dengan informasi kegiatan perparkiran.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif, yaitu penggambaran suatu fenomena dengan kata-kata bukan dengan angka. Jenis penelitian ini menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana

keterkaitan dengan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di UPT. Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan alasan karena penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru. Kemudian di lokasi yang sering terdapat parkir liar yakni kawasan RSUD Arifin Achmad dan Mall SKA.

3. Jenis Data

Dalam memperoleh informasi terkait keterangan dan data data yang diperlukan penulis mendapatkan 2 (dua) jenis data beserta sumber sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan mengenai pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan dari beberapa masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru yang merasakan keluhan-keluhan mengenai perparkiran, petugas parkir selaku pemberi layanan, serta informasi mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang

diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data sekunder umumnya berupa buku-buku, undang-undang, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan, seperti data jumlah juru

parkir, titik parkir resmi, serta undang-undang mengenai perparkiran.

4. Sumber Data

a. Informan

Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (org)
1	Kepala Bidang UPT Parkir Dinas Perhubungan	1
2	Staff / Anggota lapangan UPT Parkir	1
3	Admin Layanan Pengaduan UPT Parkir	1
4	Juru Parkir	2
5	Masyarakat	6
Jumlah Keseluruhan (org)		11

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023.

b. Dokumen

Dokumen yaitu sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan serta pengelolaan informasi berupa cetakan, atau gambar yang bisa digunakan sebagai bukti atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian,

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis, yang berisi norma hukum yang mengikat secara lazim, dan disusun atau disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui mekanisme yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan (Redi, 2018).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah, pengumpulan data yang data atau informasinya berupa catatan peristiwa yang lampau atau sudah

terjadi. Dokumentasi dapat berupa catatan, tulisan, gambar, foto, video, rekaman suara, dll. Untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media massa (Koran, media massa, berita online) terkait dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data penulisan ini menggunakan model *Miles dan Huberman* yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Dari hasil penelitian di lapangan,

didapati bahwa Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran mempunyai standar kinerja yakni sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Mereka juga melakukan patroli rutin dalam proses pengawasan kegiatan parkir. Mereka patroli setiap hari di beberapa tempat. Pihak Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran juga memiliki layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melapor jika mendapati permasalahan mengenai parkir. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang terdapat rambu larangan parkir, sanksi tersebut berupa peringatan, kemudian pengembosan ban hingga penderekan kendaraan. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran cukup baik dan sesuai standar, akan tetapi penulis mendapatkan jawaban berbeda dari Dinas Perhubungan dengan kenyataan di lapangan. Walaupun patrol rutin dilakukan di beberapa tempat oleh Dinas Perhubungan tetapi masih ditemukan parkir liar yang dikelola secara pribadi serta juru parkir yang bekerja tanpa adanya proses rekrutmen dari Dinas Perhubungan. dalam hal pengukuran kinerja, pihak Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran membuat laporan tertulis ketika melakukan pengawasan setiap harinya. Para staff dibebani 4 laporan per anggota dalam hal pengawasan kegiatan parkir seperti pengecekan parkir di suatu tempat ataupun pengecekan juru parkir yang bertugas. Dari laporan tersebut kepala UPT. Perparkiran bisa menilai bagaimana kinerja dalam hal pengawasan yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian masih didapati masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di kawasan yang terdapat rambu dilarang

parkir, masyarakat beralasan bahwa parkir resmi yang telah disediakan sudah penuh maka dari itu mereka parkir disana. dalam hal menganalisis penyimpangan, pihak Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran melakukan evaluasi tiap minggunya untuk mengukur proses pengawasan yang telah dilakukan oleh anggotanya. dari evaluasi tersebut akan diketahui nilai dari para staff, apakah meningkat atau menurun dari minggu sebelumnya. Jika menurun dalam sebulan maka akan diberi teguran oleh kepala UPT. Perparkiran sebagai penanggungjawab. Selain itu penulis mendapati bahwa, Dinas Perhubungan UPT. Perparkiran tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada peneliti sehingga apa yang diinformasikan berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Seperti temuan juru parkir tidak resmi yang berada di tempat yang setiap harinya Dinas Perhubungan datang untuk melakukan pengawasan kegiatan parkir. Hal itu menggambarkan seolah-olah pihak Dinas Perhubungan mengabaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya masih banyak keluhan masyarakat mengenai parkir baik parkir liar ataupun juru parkir yang tidak sesuai standar.

2. Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Dinas Perhubungan merasa petugasnya sudah cukup baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengelola parkir. Tetapi, masyarakat sebagai penilai merasa masih belum optimal apa yang telah dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir. Dalam pengelolaan kegiatan perparkiran, hambatan yang berupa kurang responsif bisa dilihat dari beberapa keluhan atau aspirasi masyarakat yang tidak didengar atau direspon oleh Dinas Perhubungan

UPT.Perparkiran selaku pihak yang bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang merasa laporan pengaduan lambat atau bahkan tidak direspon, mereka mengambil jalan lain yakni dengan membagikan keluhannya lewat sosial media yang bisa dilihat dan diakses oleh banyak orang. keterbukaan informasi menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Masyarakat selaku pengguna fasilitas parkir akan mengetahui kapan dan dimana saja razia penertiban parkir liar yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran. Namun, kenyataan yang ditemukan penulis di lapangan, pihak Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran tidak memberikan informasi adanya razia penertiban parkir liar jauh-jauh hari. Mereka memberikan informasi di hari yang sama ketika mereka melakukan penertiban, sehingga masyarakat yang terkena razia merasa kesal dikarenakan tidak tahu jika ada penertiban.

G. KESIMPULAN

Pengawasan kegiatan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran yang dilakukan berbentuk patroli rutin pengecekan parkir dan juru parkir di beberapa tempat yang dilakukan setiap hari serta penindakan jika menemukan permasalahan di lapangan. Namun, pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan optimal. Hal itu dilihat dari masih banyak ditemukannya parkir liar yang berada di tepi jalan umum, seperti di kawasan RSUD Arifin Achmad dan Mall SKA. Selain parkir liar, terdapat juga juru parkir liar dan juru parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai juru parkir seperti tidak memberikan karcis parkir, tidak melayani masyarakat dengan sopan ketika hendak parkir, serta tidak memakai atribut berupa rompi dan name tag. Kemudian sanksi yang diberikan juga kurang tegas, dilihat dari masih ada kendaraan yang parkir sembarangan padahal kemaren sudah ditindak.

Pemberian sanksi biasanya hanya pengembosan ban, hal itu yang membuat kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga masyarakat masih banyak yang melanggar. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan perparkiran di Pekanbaru adalah kesungguhan kinerja dari aparat UPT.Perparkiran yang bisa dilihat dari sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam melakukan pengelolaan parkir, kemudian kurangnya responsif dalam mendengar serta menindaklanjuti keluhan parkir yang dirasakan masyarakat, dan kurangnya informatif dalam hal adanya razia penertiban parkir dan sosialisasi layanan pengaduan, serta keterbukaan informasi kepada penulis berkaitan dengan pengelolaan parkir.

H. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa saran, yaitu:

1. Bagi Dinas Perhubungan UPT.Perparkiran harus lebih meningkatkan lagi pengawasan kegiatan parkir dalam hal patroli rutin dan ketegasan dalam pemberian sanksi kepada pelanggar sehingga memberikan efek yang jera agar permasalahan parkir Di Kota Pekanbaru ini terus berkurang. Kemudian seharusnya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pembinaan bagi juru parkir yang akan bertugas, apabila juru parkir tersebut sudah sopan dan sesuai dengan standar maka masyarakatpun akan mau membayar parkir.
2. Bagi masyarakat selaku pengguna fasilitas parkir diharapkan agar lebih peka terhadap rambu-rambu parkir serta membayar parkir sesuai dengan peraturan kepada juru parkir.

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Canggara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kadarman, A.M & Jusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo
- Muchsan. 2000. *Sitem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Nuridin, Ismail & Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Ramadana, Muhammad Fitri dkk. 2020 *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2020. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Rumawas, Wehelmina. 2021. *Manajemen Kinerja*. Manado: Unsrat Press
- Situmorang, Victor & Jusif Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta
- Sururama, Rachmawati & Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press

PERATURAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 42

- Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan pasal 2
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan pasal 1 ayat 25
- Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pasal 5 ayat 2

SUMBER LAINNYA

- Anthony, Ferry. (2022, September 14). Pengaduan Masalah Perpustakaan di Pekanbaru, Simak Ini Nomor Pengaduannya. *Pelitariau.com*. <https://pelitariau.com/berita/detail/27957/pengaduan-masalah-perpustakaan-di-pekanbaru-simak-ini-nomor-pengaduannya>.
- Hidayat, R. (2023, Juni 11). Parkiran Liar Menjamur Di Seluruh Kota Pekanbaru. *Tabloiddiksi.com*. <https://www.tabloiddiksi.com/news/28456/parkiran-liar-menjamur-di-seluruh-kota-pekanbaru.html>
- Mandasari, Zayanti. (2020, Desember 02). Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi-->, -,